



KEABSAHAN TRANSFORMASI CIPTAAN PADA KARYA CIPTA LONTAR SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Si Ngurah Ardhya¹, I Wayan Pardi², Komang Febrinayanti Dantes³

Universitas Pendidikan Ganesha.

E-mail : ngurah.ardhya@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2022

Diterima: 1 Agustus 2022

Terbit: 1 September 2022

Keywords:

Lontar, Transformation of Creation, Copyright

Kata kunci:

Lontar, Transformasi

Ciptaan, Hak Cipta

Corresponding Author:

Ngurah.ardhya@undiksha.ac.id

Abstract

This study aims to determine the validity of the transformation of Lontar's creations based on positive law in Indonesia, and to find out the legal consequences of the transformation of creations on Lontar's copyrighted works that are not based on the approval and/or license of the Author. This research is a normative juridical research, with a law approach. The data used is secondary data, the legal materials used are primary and secondary legal materials. The collection of legal materials is carried out using library research. Analysis of legal materials is carried out systematically and presented in a qualitative descriptive manner. The transformation of the creation of Lontar's copyrighted works is legal if it is carried out under the Author's license. Any person who without permission to transform a work for commercial purposes shall be sentenced to a maximum imprisonment of 3 years and/or a maximum fine of Rp. 500,000,000.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui keabsahan transformasi ciptaan atas karya cipta Lontar berdasarkan hukum positif di Indonesia, serta mengetahui akibat hukum transformasi ciptaan terhadap karya cipta Lontar yang tidak didasarkan pada persetujuan dan/atau lisensi Pencipta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan adalah data sekunder, bahan

hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Transformasi ciptaan atas karya cipta *Lontar* adalah sah apabila dilakukan berdasarkan lisensi Pencipta. Setiap orang yang tanpa izin melakukan transformasi ciptaan dengan tujuan komersial dipidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000.

@Copyright 2022.

Pendahuluan

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi destinasi pariwisata. Keindahan alam menjadi salah satu faktor pendukung yang menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata. Selain menawarkan keindahan alam, Bali juga menawarkan keanekaragaman budaya. Budaya terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan diwariskan dari generasi ke generasi, oleh karenanya setiap masyarakat Bali memikul tanggung jawab pelestarian kebudayaan ditengah gempuran budaya asing. Dalam perkembangannya, saat ini wisatawan yang datang ke Bali tidak semata-mata didasarkan pada tujuan wisata. Terdapat wisatawan asing yang rela tinggal di Bali dalam waktu yang lama untuk mempelajari kebudayaan Bali (Future Bali, 2018: 1), kondisi yang demikian tentunya menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat Bali.

Bali identik dengan Hindu, sehingga berbicara tentang Bali adalah tidak mungkin tanpa membahas tentang Hindu. Tradisi Hindu di Bali bagaikan nafas kebudayaan Bali yang syarat akan nilai-nilai filosofis masyarakat Bali. Orientasi kebudayaan di Bali sesungguhnya tidak hanya mencakup bidang kesenian, melainkan juga mencakup bidang sastra. Sastra merupakan ungkapan pribadi manusia berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat Bahasa (Sumardjo & Saini, 1997: 1). Karya sastra memuat nilai-nilai keindahan dan kebenaran, bahkan dalam suatu karya sastra termuat nilai-nilai hedonik, nilai artistik, nilai kultural, nilai etis-moral-religius, dan nilai praktis sehingga karya sastra dapat menafsirkan tentang makna hidup dan hakikat hidup (Karmini, 2011: 2).

Karya sastra biasanya dituangkan secara tertulis kedalam sebuah *Lontar* yang diwariskan dan menjadi salah satu pandangan hidup dari generasi ke generasi. Kata *Lontar* memiliki kaitan erat dengan sumber bahan dasar pembuatannya, yaitu

rontal dan/atau daun ental (sejenis daun palma / *borassus flabelliformis*). *Lontar* yang sudah dibuat dan tersebar harus diberi perawatan secara khusus agar tidak mudah rusak. Segala upaya dilakukan untuk menjaga kelestarian *Lontar*, bahkan dalam perkembangannya digitalisasi *Lontar* menjadi solusi yang tepat ditengah modernisasi saat ini. Digitalisasi adalah proses mengubah bahan analog menjadi bentuk elektronik biner (digital), terutama untuk penyimpanan dan penggunaan dalam komputer (Anwar, 2021: 276). Berdasarkan makna digitalisasi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka digitalisasi *Lontar* adalah proses alih media untuk membuat arsip dokumen kedalam bentuk digital.

Terkait dengan digitalisasi *Lontar*, di Bali terdapat lembaga yang cukup konsen selama 7 tahun terakhir terus menerus melakukan digitalisasi *Lontar*. Lembaga yang dimaksud dalam hal ini yakni Pusat Kajian *Lontar* (PKL) Universitas Udayana. Terdapat 715 *Lontar* yang menjadi koleksi dari UPT Perpustakaan *Lontar* Universitas Udayana, yang dibagi dalam beberapa kategori seperti: *Lontar* usada, arsitektur, filsafat (tatwa/tutur), astronomi (wariga), kekawin, kidung, geguritan, kadiatmikaan (ilmu pengetahuan orang Bali yang menyangkut dengan kesaktian) dan babad (Trinawindu, 2015: 367). Tim ahli Pusat Kajian *Lontar* Universitas Udayana, I Gede Nala Antara mengungkapkan digitalisasi menjadi penting dalam upaya menyelamatkan dan melestarikan *Lontar* (Indah Wulandari, 2021: 1). Perlu digarisbawahi bahwa digitalisasi *Lontar* yang disertai dengan alih bahasa tidak sebatas upaya menyimpan warisan ilmu pengetahuan dari bentuk *Lontar* ke dalam bentuk digital semata, melainkan juga dapat memberi kesempatan kepada setiap orang terutama generasi milenial untuk menggali inti sari pengetahuan yang terdapat dalam *Lontar* bersangkutan.

Untuk menghasilkan suatu karya sastra berupa *Lontar* dibutuhkan olah pikir dengan memadukan rasio dan emosional sehingga nantinya akan menghasilkan sesuatu yang disebut sebagai hasil kerja otak. Hasil kerja otak dirumuskan sebagai intelektualitas yang nantinya dapat melahirkan karya-karya intelektual baik dibidang ilmu pengetahuan, bidang kesenian, maupun bidang kesusastraan. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas maka dapat dikatakan bahwa *Lontar* merupakan salah satu perwujudan karya sastra yang dihasilkan berdasarkan intelektualitas manusia. *Lontar* yang merupakan perwujudan karya sastra apabila dikaitkan dengan konteks hukum maka akan bermuara pada salah satu bidang kajian ilmu hukum, yakni Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI). Konsep HKI pada dasarnya dimaknai sebagai penghargaan dari kreativitas seseorang baik dalam bentuk penemuan-penemuan maupun hasil karya cipta dan seni (Ari Mahartha, 2018: 14). HKI dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni Hak Cipta dan Hak Milik Industri, adapun karya sastra berupa *Lontar* ini masuk kedalam objek perlindungan Hak Cipta khususnya di bidang kesusastraan, hal ini dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 40 ayat 1 UUHC yang menyatakan

bahwa “*ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra*”.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mahadewi, 2015: 206). Pada dasarnya sifat dari hak cipta ini adalah lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif atau *first to declare* (Achmad & Roisah, 2020: 433). Mengacu pada ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) dinyatakan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Ketentuan Pasal 64 ayat (2) UUHC sangat jelas menggambarkan bahwa setiap Pencipta akan mendapatkan perlindungan atas karya ciptanya secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, baik ciptaannya telah diumumkan maupun belum dan/atau tidak diumumkan. Prinsip perlindungan secara otomatis tidak memberikan kewajiban kepada Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk melakukan pencatatan atas ciptaannya, sehingga pencatatan atas hak cipta bersifat fakultatif (Pramesti & Westra, 2021: 84).

Walaupun dalam UUHC dijelaskan bahwa perlindungan Hak Cipta bersifat otomatis dan diperoleh pencipta semenjak karya tersebut diwujudkan kedalam wujud suatu karya cipta nyata tanpa perlu menempuh mekanisme administrasi, namun alangkah baiknya apabila dilakukan dengan melalui mekanisme pencatatan atau administrasi. Hal ini dikarenakan dengan melalui mekanisme pencatatan atau administrasi akan menghasilkan bukti formal mengenai keberadaan Hak Cipta (Setiawan & Sukihana, 2021: 1672). Selain itu, apabila terjadi peniruan suatu karya cipta maka dengan bukti formal pencatatan tersebutlah Pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat dengan mudah menyatakan haknya dan apabila diperlukan dapat mengajukan tuntutan.

Dengan adanya perlindungan Hak Cipta terhadap Pencipta maka akan terdapat 2 (dua) jenis hak yang melekat pada diri Pencipta, yakni perlindungan hak moral yang diatur dalam Pasal 5 UUHC dan perlindungan hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 8 UUHC. Hak moral merupakan hak yang harus tetap dilekatkan secara abadi pada hasil ciptan yang dilahirkan oleh Pencipta, seperti hak Pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan (*attribution right / right of paternity*) dan hak Pencipta untuk melarang pihak lain mengubah karya ciptaannya. Dalam hal ini hak moral berorientasi pada pengakuan sebagai Pencipta (*paternity right*) yang mengharuskan mencantumkan identitas Pencipta pada ciptaan, serta hak atas keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*) yang berkaitan dengan segala bentuk sikap dan tindakan mengenai integritas atau martabat Pencipta. Sedangkan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta dan/atau

pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, seperti hak untuk memperbanyak (*right to copy / mechanical right*). Dengan adanya hak ekonomi, maka pihak lain dilarang menggunakan karya cipta yang bertujuan untuk komersial tanpa memperoleh izin atau lisensi dari pencipta.

Telah sempat diuraikan sebelumnya bahwa digitalisasi *Lontar* dilakukan sebagai upaya menyimpan dan/atau melestarikan warisan budaya Bali khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan kesusastraan. Dengan dilakukannya digitalisasi tentu telah ada perubahan bentuk *Lontar* ke dalam bentuk digital, dengan kata lain telah terjadi pengalihwujudan dan/atau transformasi ciptaan. Dalam hal dilakukannya digitalisasi terhadap karya cipta *Lontar* tentu akan ada pihak yang melakukan transformasi tersebut, yang mana dalam proses transformasi tentu akan melibatkan kerja otak sebagai rumusan intelektualitas yang terbentuk atas perpaduan rasio dan emosional. Dengan adanya andil intelektualitas dalam proses transformasi ciptaan maka timbul persoalan apakah pihak lain (bukan pencipta dan/atau pemegang hak cipta) yang melakukan digitalisasi terhadap karya sastra *Lontar* yang telah dilindungi Hak Cipta dapat dikatakan sebagai Pencipta sehingga turut serta berhak atas perlindungan Hak Cipta. Selain dilakukan digitalisasi terhadap karya cipta *Lontar*, juga dilakukan alih bahasa untuk mempermudah masyarakat milenial memahami intisari pengetahuan yang ada di dalam *Lontar*, mengingat bahwa bahasa yang digunakan pada *Lontar* adalah bahasa jawa kuno dan/atau bahkan bahasa sansekerta. Dalam hal dilakukan penerjemahan ciptaan oleh pihak lain (bukan pencipta dan/atau pemegang hak cipta) akan menjadi persoalan mengenai apakah pihak penerjemah atas karya cipta orang lain yang telah dilindungi Hak Cipta berhak atas Hak Cipta atas terjemahan tersebut.

Beranjak dari hal-hal yang telah diuraikan pada paragraph-paragraf sebelumnya, serta berdasarkan pada permasalahan yang telah teridentifikasi, maka dapat ditentukan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan transformasi ciptaan atas karya cipta *Lontar* berdasarkan hukum positif di Indonesia, serta untuk mengetahui akibat hukum transformasi ciptaan terhadap karya cipta *Lontar* yang tidak didasarkan pada persetujuan dan/atau lisensi Pencipta.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut (Hernoko, 2013: 37). Penelitian mengenai “Transformasi dan Penerjemahan Ciptaan Pada Karya Cipta *Lontar* Sebagai Hak Kekayaan Intelektual” ini menggunakan penelitian yuridis normatif, artinya dalam melakukan pembahasan masalah yang ada peneliti akan mengacu pada studi kepustakaan serta pada

kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan (Supratman dan Dillah, 2015: 250). Pada penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sebagainya. Secara garis besarnya, penelitian kepustakaan yang dilakukan berkaitan dengan aturan-aturan hukum khususnya dalam hak cipta yang berorientasi pada transformasi ciptaan dan penerjemahan ciptaan.

2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi (Amiruddin dan Asikin, 2016: 164). Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta undang-undang terkait lainnya.

a. Data Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif menggunakan jenis data sekunder yaitu buku-buku, literatur, karya ilmiah, dokumen, dan putusan pengadilan, yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bahan hukum. Adapun bahan hukum yang dijadikan rujukan yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, jurnal hukum, hasil penelitian dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penyusunan penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu menelusuri dan mempelajari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan materi penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisir, mempelajari dan mendalami bahan hukum terkait permasalahan dalam penelitian ini (Windari, Jurnal Komunikasi Hukum, No. 1, Februari 2015: 108-118). Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka/dokumen, yaitu pada bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku teks, karya tulis ilmiah, berita terkait di media cetak, maupun penelusuran data secara online di internet. Metode ini sangat

bermanfaat dilakukan karena tidak mengganggu objek penelitian ataupun suasana penelitian. Berkaitan dengan hal ini akan menelusuri dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan topik peneliti yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

c. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, analisis data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi (Sunggono, 2013: 186). Rangkaian tahapan yang dilakukan dalam analisis data dengan teknik sistematisasi yaitu:

1. Inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum terkait dan memilih pasal-pasal yang berisi kaidah hukum tentang objek penelitian ini.
2. Melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada dan membuat sistematis dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu yang selaras dengan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini.
3. Kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan hukum nasional dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data yang telah tersusun secara sistematis, kemudian dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Setelah data-data tersebut dihubungkan, kemudian akan dilakukan interpretasi untuk memahami makna dari keseluruhan data. Setelah proses analisis secara kualitatif dilakukan maka selanjutnya data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan secara sistematis (Ibrahim, 2006: 34).

Hasil dan Pembahasan

Keabsahan Transformasi Ciptaan Atas Karya Cipta *Lontar* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Hak Cipta meliputi 2 (dua) jenis hak yang melekat pada diri Pencipta, yakni perlindungan hak moral dan perlindungan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang harus tetap dilekatkan secara abadi pada hasil ciptaan yang dilahirkan oleh Pencipta. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UUHC, hak moral meliputi: (a). Hak pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (b). Hak pencipta untuk menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (c). Hak pencipta untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; (d). Hak pencipta untuk mengubah judul dan anak judul ciptaan; (e). Hak pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Mencermati ketentuan Pasal 5 ayat 1 UUHC, maka dapat digarisbawahi bahwa urgensi hak moral sesungguhnya meliputi hak Pencipta untuk dicantumkan

namanya dalam ciptaan (*attribution right / right of paternity*) dan hak Pencipta untuk melarang pihak lain mengubah karya ciptaannya. Dalam hal ini hak moral berorientasi pada pengakuan sebagai Pencipta (*paternity right*) yang mengharuskan mencantumkan identitas Pencipta pada ciptaan, serta hak atas keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*) yang berkaitan dengan segala bentuk sikap dan tindakan mengenai integritas atau martabat Pencipta.

Disamping adanya hak moral sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pencipta juga memiliki hak ekonomi. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UUHC, hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 UUHC, hak ekonomi meliputi: (a). Penerbitan ciptaan; (b). Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; (c). Penerjemahan ciptaan; (d). Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; (e). Pendistribusian ciptaan atau salinannya; (f). Pertunjukan ciptaan; (g). Pengumuman ciptaan; (h). Komunikasi ciptaan; (i). Penyewaan ciptaan. Mengacu pada ketentuan Pasal 8 UUHC dan ketentuan Pasal 9 ayat 1 UUHC maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya urgensi hak ekonomi adalah melarang pihak lain untuk menggunakan karya cipta yang bertujuan untuk komersial tanpa memperoleh izin atau lisensi dari pencipta.

Dalam hal kaitannya dengan digitalisasi *Lontar* yang merupakan proses alih media untuk membuat arsip dokumen kedalam bentuk digital, maka sesungguhnya digitalisasi sebagaimana dimaksud merupakan suatu bentuk transformasi ciptaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf d UUHC. Transformasi ciptaan merupakan salah satu hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta dan/atau pemegang hak cipta terhadap setiap karya ciptanya, sehingga dalam hal ini apabila pencipta dan/atau pemegang hak cipta berkehendak untuk melakukan digitalisasi terhadap karya cipta *Lontar*-nya, maka demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf d UUHC tindakan digitalisasi yang dilakukan oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta adalah sah. Dalam hal digitalisasi *Lontar* dilakukan oleh pihak lain (bukan pencipta dan/atau pemegang hak cipta) maka pihak lain sebagaimana dimaksud perlu mendapatkan izin (lisensi) dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karya cipta *Lontar* tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 9 ayat 2 UUHC yang menyatakan bahwa "*setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta*".

Terkait dengan izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat 2 UUHC, perlu digarisbawahi bahwa izin hanya dibutuhkan apabila jangka waktu perlindungan terhadap karya cipta bersangkutan masih berlaku, dan sebaliknya izin tidak lagi dibutuhkan apabila jangka waktu perlindungan telah usai (karya

cipta telah menjadi *public domain*). Mengingat bahwa suatu karya sastra *Lontar* dibagi dalam beberapa kategori seperti *Lontar Usada* (karya tulis mengenai ilmu pengobatan), *Lontar Tatwa* (karya tulis mengenai ilmu filsafat), *Lontar Wariga* (karya tulis mengenai ilmu astronomi), *Lontar Kadiatmikaan* (karya tulis mengenai ilmu pengetahuan menyangkut kesaktian), *Lontar Kakawin/Kidung/Geguritan* (nyanyian), *Lontar Macapat* (puisi), *Lontar Gancaran* (prosa), dan bahkan *Lontar* mengenai ilmu arsitektur, maka dalam hal ini apabila dikaitkan dengan jangka waktu perlindungan dalam UUHC, adapun beberapa kategori *Lontar* yang telah disebutkan diatas jangka waktu perlindungannya yakni berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai 1 januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat 1 UUHC).

Apabila suatu karya cipta sastra berupa *Lontar* tidak diketahui siapa Penciptanya dan belum pernah dilakukan pengumuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 1 UUHC hak cipta atas *Lontar* tersebut dipegang oleh Negara. Mengacu pada ketentuan Pasal 60 ayat 2 UUHC, adapun jangka waktu perlindungan terhadap karya cipta sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat 1 UUHC diatas adalah berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman. Dalam hal ini apabila hendak dilakukan digitalisasi terhadap karya sastra *Lontar* yang hak ciptanya dipegang oleh Negara maka sejauh jangka waktu perlindungannya belum usai maka izin dari Negara selaku pemegang hak cipta adalah mutlak dibutuhkan. Sebaliknya, izin dari Negara selaku pemegang hak cipta tidak lagi dibutuhkan apabila jangka waktu perlindungannya telah usai (karya cipta telah menjadi *public domain*).

Akibat Hukum Transformasi Ciptaan Terhadap Karya Cipta *Lontar* yang Tidak Didasarkan Pada Persetujuan dan/atau Lisensi Pencipta

Setiap orang yang hendak menggunakan dan/atau melaksanakan hak ekonomi atas suatu karya cipta sastra *Lontar* perlu mendapatkan izin (lisensi) dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Dalam praktiknya bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadi pelanggaran terhadap hak ekonomi yang dimiliki pencipta dan/atau pemegang hak cipta oleh pihak lainnya, terutama dalam hal ini pelanggaran terhadap hak ekonomi yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf d UUHC terjait transformasi ciptaan. Kondisi yang demikian tentu akan menimbulkan suatu kerugian materiil bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Dalam hal terjadi pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud maka akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi pihak yang melanggarnya. Mengacu pada ketentuan Pasal 113 ayat 2 UUHC maka setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Dalam hal terjadinya sengketa hak cipta maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau melalui pengadilan (Pasal 95 ayat 1 UUHC). Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga yang berwenang. Perlu digaris bawahi bahwa dalam hal penyelesaian sengketa hak cipta terlebih dahulu harus ditempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 95 ayat 4 UUHC). Melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh, pencipta dan/atau pemegang hak cipta maupun ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Adapun ganti rugi sebagaimana dimaksud diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta. Terkait pembayaran ganti rugi kepada Pencipta dan/atau pemegang hak cipta dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 96 ayat 3 UUHC).

Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal pencipta dan/atau pemegang hak cipta berkehendak untuk melakukan digitalisasi terhadap karya cipta *Lontar*-nya, maka demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf d UUHC tindakan digitalisasi sebagaimana dimaksud adalah sah. Bilamana digitalisasi *Lontar* dilakukan oleh pihak lain (bukan pencipta dan/atau pemegang hak cipta) dengan tujuan komersial, maka pihak lain sebagaimana dimaksud perlu mendapatkan izin (lisensi) dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karya cipta *Lontar* tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi.
2. Mengacu pada ketentuan Pasal 113 ayat 2 UUHC maka akibat hukum transformasi ciptaan terhadap karya cipta *Lontar* yang tidak didasarkan pada persetujuan dan/atau lisensi pencipta yakni dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Daftar Pustaka

BUKU:

Abdul Kadir Muhammad, 2001, "Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Zen Umar Purba, 2005, "Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs", PT. Alumni, Bandung.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Cetakan ke-9, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2013, "Metodologi Penelitian Hukum". Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Endang Purwaningsih, 2005, "Perkembangan Hukum *Intellectual Property Rights*", Ghalia Indonesia, Bogor.

Ida Bagus Putu Basma, 1981, "Lontar Catur Purwa Tatwa Parikan".

Johnny Ibrahim, 2006, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Bayumedia, Malang.

Muhamad Ahkam Subroto dan Suprapedi, 2008, "Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)", PT. Indeks, Jakarta.

Ni Nyoman Karmini, 2011, "Teori Pengkajian Prosa Fiksi dan Drama", Pustaka Larasan bekerja sama dengan Saraswati Institut Press, Denpasar.

OK. Saidin, 2015, "Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*)", Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2002, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan", CV. Yrama Widya, Bandung.

Supratman dan Philips Dillah, 2015, "Metode Penelitian Hukum" Alfabeta, Bandung.

Supratman dan Philips Dillah, 2015, "Metode Penelitian Hukum" Alfabeta, Bandung.

Tomi Suryo Utomo, 2009, "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer", Graha Ilmu, Yogyakarta.

JURNAL:

Ari Maharta, *Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta*, Jurnal Kertha Patrika, Volume 40, Nomor 1, 2018, P-ISSN: 0215-899X, E-ISSN: 2579-9487.

Atiekah Achmad & Kholis Roisah, *Status Hukum Ghostwriter dan Pemegang Hak Cipta dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 9, Nomor 2, 2020, E-ISSN: 2502-3101, P-ISSN: 2302-528X.

I Wayan Sukabawa, *Asas-Asas Kepemimpinan Hindu Dalam Lontar Niti Raja Sasana*, Jurnal Penelitian Agama Hindu, Volume 3, Nomor 2, 2019, ISSN: 2579-9843.

I.B. Deva Harista Setiawan & Ida Ayu Sukihana, *Perbuatan Mengcover Lagu Milik Orang Lain Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Cipta*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 9, Nomor 9, 2021, E-ISSN: 2303-0569.

Ida Bagus Kt. Trinawindu, Cok Alit Artawan, I Wayan Agus Eka Cahyad, *Pelestarian Prasi Dengan Teknologi Digital*, Jurnal Segara Widya, Volume 3, Nomor 1, 2015, ISSN: 2354-7154.

Kadek Julia Mahadewi, *Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak Di Bali*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 4, Nomor 2, 2015, ISSN: 2302-528X.

Muhammad Tajuddin Anwar, Syahroni Hidayat, & Ahmat Adi, *Transformasi Lontar Babad Lombok Menuju Digitalisasi Berbasis Natural Gradient Flexible (NGF)*, Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Volume 8, Nomor 2, 2021, P-ISSN: 2355-7699, E-ISSN: 2528-6579.

Ni Nyoman Dianita Pramesti & I Ketut Westra, *Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 10, Nomor 1, 2021, E-ISSN: 2502-3101, P-ISSN: 2302-528X.

UNDANG-UNDANG:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

INTERNET

<https://futurebali.com/mengenal-budaya-bali-yang-dikagumai-wisatawan-asing/>

<https://www.perpusnas.go.id/magazine-detail.php?lang=id&id=8199#tab-2>

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/07/19/digitalisasi-lontar-bali-sebagai-upaya-menjaga-warisan-leluhur>

<https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1535/fh-sunarmi.pdf?sequence=1&isAllowed=y>